

**REFORMULASI REGULASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh:

W. ERFANDY KURNIA RACHMAN

NIM : 20302400554

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

REFORMULASI REGULASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS NILAI Keadilan

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

W. ERFANDY KURNIA RACHMAN

NIM : 20302400554

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

REFORMULASI REGULASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : W. ERFANDY KURNIA RACHMAN
NIM : 20302400554
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

REFORMULASI REGULASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS NILAI Keadilan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : W. ERFANDY KURNIA RACHMAN
NIM : 20302400554

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

REFORMULASI REGULASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS NILAI Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(W. ERFANDY KURNIA RACHMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: W. ERFANDY KURNIA RACHMAN
NIM	: 20302400554
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:


REFORMULASI REGULASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(W. ERFANDY KURNIA RACHMAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan,

dan

amal tanpa ilmu adalah kesesatan"



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis sadar bahwa tesis yang berjudul: *“Reformulasi Regulasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Berbasis Nilai Keadilan”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing kami dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 22 Oktober 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Erfandy Kurnia Rachman', written over the bottom right portion of the UNISSULA logo.

W. Erfandy Kurnia Rachman

NIM: 20302400554

Abstrak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menegaskan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA serta PERMA 4/2014, namun implementasinya masih menghadapi kendala akibat pembatasan diversi hanya bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun. Pembatasan tersebut mengakibatkan anak pelaku tindak pidana dengan ancaman tinggi (seperti dalam kasus persetubuhan di Ambon), pelaku tidak memperoleh kesempatan penyelesaian non-formal, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, stigma sosial, serta bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* dan standar perlindungan anak menurut Konvensi Hak Anak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak saat ini, mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak, dan mengetahui dan menganalisis reformulasi regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah *Normative Legal Research*. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi Teori Perlindungan Hukum, Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi diversi memberikan dasar bagi perlindungan anak melalui pendekatan restoratif, namun pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana membuat aparat terikat pada batasan formal tanpa mempertimbangkan kondisi anak secara komprehensif. Kondisi ini terlihat pada kasus Ambon, di mana pelaku tetap diproses melalui peradilan formal karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun, sehingga tujuan pendidikan, pemulihan, dan pencegahan stigma tidak tercapai. (2) Regulasi diversi dalam UU SPPA pada dasarnya dimaksudkan melindungi anak, namun masih memiliki kelemahan pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum yang membuat penerapannya tidak berjalan optimal. Batasan normatif yang kaku, kurangnya kapasitas serta koordinasi aparat, dan kuatnya paradigma pembalasan di masyarakat menghambat terwujudnya penyelesaian restoratif yang selaras dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. (3) Reformulasi diversi diperlukan karena batasan normatif yang hanya membolehkan diversi bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun tidak selaras dengan asas keadilan, asas nondiskriminasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perluasan diversi yang menempatkan pemulihan dan pembinaan sebagai tujuan utama akan memastikan hukum bekerja tidak hanya mengikuti teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta masa depan anak agar perlindungan yang diberikan benar-benar adil.

Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

Abstract

The juvenile criminal justice system in Indonesia affirms the protection of children's rights through a restorative justice approach and the use of diversion mechanisms as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 4 of 2014. However, its implementation still faces obstacles due to the limitation that diversion may only be applied to offenses carrying a penalty of less than seven years. This restriction prevents child offenders involved in crimes with higher penalties (such as in the Ambon statutory rape case) from obtaining access to non-formal settlement mechanisms, thereby exposing them to psychological pressure, social stigma, and outcomes that contradict the principle of the best interests of the child and child protection standards under the Convention on the Rights of the Child. The purpose of this study is to identify and analyze the current diversion regulations as a child protection measure, to evaluate their weaknesses, and to formulate a justice-based reformulation of diversion regulations to strengthen child protection.

The approach method used in the preparation of this thesis is Normative Legal Research. The specification of this study is descriptive-analytical. The theories employed include the Theory of Legal Protection, the Legal System Theory, and the Theory of Justice.

The results of this study are as follows: (1) Diversion regulations provide a foundation for child protection through a restorative approach; however, limiting diversion based on the severity of the criminal penalty binds law enforcement officials to formal restrictions without allowing them to consider the child's circumstances comprehensively. This is evident in the Ambon case, where the offender was still subjected to formal judicial proceedings because the applicable sentence exceeded seven years, resulting in the failure to achieve educational, restorative, and stigma-prevention goals. (2) Although diversion regulations under the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) are intended to protect children, they still contain weaknesses in terms of substance, structure, and legal culture, which hinder their optimal implementation. Rigid normative limitations, inadequate capacity and coordination among law enforcement officers, and a strong retributive mindset in society prevent the realization of restorative resolutions that align with children's developmental needs. (3) Reformulating diversion is necessary because the current normative restrictions—permitting diversion only for offenses punishable by less than seven years—are inconsistent with the principles of justice, non-discrimination, and the best interests of the child. Expanding the scope of diversion to prioritize recovery and guidance will ensure that the law functions not merely according to its text, but also by considering children's social and psychological conditions and their future, thereby ensuring truly just and meaningful protection.

Keywords: *Diversion, Child Protection, Criminal Offenses*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan Tesis	40
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Regulasi Diversi	42
B. Tinjauan Umum Anak	54
C. Tinjauan Umum Nilai Keadilan	64
D. Diversi Menurut Perspektif Hukum Islam.....	70

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Saat Ini	78
B. Kelemahan Regulasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak	98
C. Reformulasi Regulasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Berbasis Nilai Keadilan.....	113

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia secara tegas menetapkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep negara hukum (*rechtstaat*) mengandung makna bahwa seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan semata.¹ Prinsip ini menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dimana hukum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.²

Salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum tercermin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak anak secara penuh. Perlindungan tersebut mencakup

¹ Rokilah Rokilah, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law*, *Nurani Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 12-22.

² Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah, *Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Lex Et Lustitia*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 86-98.

aspek hukum, sosial, dan psikologis, sehingga setiap proses penegakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³

Anak merupakan bagian dari warga negara yang wajib mendapatkan perlindungan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang di masa depan akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia. Selain memperoleh pendidikan formal di sekolah, anak juga perlu mendapatkan pendidikan moral agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁴ Prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Seluruh regulasi tersebut menegaskan empat prinsip utama perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.⁵

³ Rifki Septiawan Ibrahim, Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 75-88

⁴ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm 14

⁵ Hasnah Aziz, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak, *Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 56.

Masa kanak-kanak merupakan periode yang istimewa karena pada tahap inilah kepribadian seorang anak mulai terbentuk. Keberhasilan atau kegagalan yang dialami anak pada masa ini akan sangat mempengaruhi masa depannya. Anak memerlukan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Perlindungan anak pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka, namun dalam praktik pembinaan dan perlindungan sering muncul permasalahan baru yang dapat mengancam masa depan bangsa, yaitu penyimpangan perilaku anak. Dalam proses menuju kedewasaan, anak yang memiliki karakteristik berbeda dengan orang dewasa sering kali melakukan pelanggaran terhadap hukum dan ketertiban akibat keterbatasan pengetahuan serta pemahaman terhadap realitas kehidupan, ditambah kecenderungan untuk meniru berbagai contoh yang dilihat dari lingkungannya. Dari perspektif hukum, perilaku menyimpang ini bertentangan dengan norma dan menimbulkan masalah hukum, sementara di mata masyarakat sering dianggap sebagai pelanggaran bahkan kejahatan.⁷

⁶ Mitha Rafina et al., *Perkembangan Usia Dini (Awal Masa Kanak Kanak): Perkembangan Kepribadian, Bermain Pada Masa Usia Dini, Resiko (Bahaya) Dan Implikasi Dalam Layanan Konseling*, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 508-519.

⁷ Beniharmoni Harefa, *Op Cit.*, hlm. 16

Istilah “anak nakal” tidak lagi digunakan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diganti dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang SPPA menjelaskan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sebelumnya pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.⁸

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak berfokus pada proses pembelajaran, pemulihan kesejahteraan sosial, serta upaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan yang bersifat formal dan represif. Alternatif penyelesaian di luar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah *restorative justice*.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga dari pelaku atau korban, serta pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari

⁸ Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 16

⁹ Atila Amalia Bachmid, Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan Dan Pelaksanaannya di Indonesia, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 104-113.

solusi yang adil dengan mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula, bukan dengan membalas perbuatan yang dilakukan.¹⁰

Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan melalui berbagai lembaga hukum yang memiliki kewenangan dalam penghentian penuntutan maupun pengambilan putusan di pengadilan. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan *restorative justice* adalah mekanisme diversi.¹¹ Diversi merupakan pengalihan penanganan perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana ke luar proses peradilan pidana. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa:¹²

- (1) Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi;
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari dilaksanakannya mekanisme diversi, dijelaskan dalam

Pasal 6 Undang-Undang SPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

¹⁰ Henny Saida Flora, *Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan*, *JURNAL HUKUM JUSTICE*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 78-89.

¹¹ Nugraha Manuella Meliala dan Muhammad Arif Sahlepi, *Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 57

¹² Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 12

Mahkamah Agung merespon berlakunya Undang-Undang SPPA dengan langkah progresif melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu poin penting dalam PERMA ini adalah kewajiban hakim untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia. PERMA tersebut juga memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana anak.¹³

Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, atau anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah menikah tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa, “Hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).” Jika kita merujuk pada pasal tersebut maka proses diversi hanya bisa dilakukan jika anak pelaku tindak pidana tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana

¹³ Dina Ayudectina Posumah, Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 63

dengan ancaman pidana dari pasal yang disangkakan haruslah dibawah 7 (tujuh) tahun dan dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi atau gabungan.¹⁴

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, di mana fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk menyampaikan keterangan terkait dakwaan,
- b. Orang tua atau wali untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak serta bentuk penyelesaian yang diharapkan, dan
- c. Korban, anak korban, atau orang tua/walinya untuk memberikan tanggapan dan menyampaikan bentuk penyelesaian yang diinginkan.

Apabila dianggap perlu, fasilitator dapat memanggil perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan informasi yang mendukung penyelesaian perkara, serta dapat mengadakan pertemuan terpisah atau *kaukus*, yakni pertemuan khusus antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Musyawarah diversi adalah pertemuan yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Fasilitator dalam hal ini adalah hakim yang

¹⁴ Mega Wardhani dan Kelly Manthovani, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 154-170.

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi dimaksudkan sebagai pengalihan dari proses peradilan anak yang panjang dan kaku, melalui mekanisme mediasi, dialog, atau musyawarah sebagai bagian integral dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif.¹⁵

Pelaksanaan diversi mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi, karena menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan pada pembalasan. Nilai keadilan yang terkandung dalam diversi bersifat restoratif, di mana penyelesaian perkara diarahkan untuk memulihkan keadaan korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan mengembalikan keseimbangan sosial. Pendekatan ini selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.¹⁶

Persetubuhan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia saat ini. Pelakunya umumnya adalah laki-laki, baik yang sudah dewasa maupun yang masih berusia anak-anak, sedangkan korbannya biasanya perempuan. Penyebab terjadinya persetubuhan sangat beragam, mencakup faktor internal maupun eksternal. Laki-laki dewasa, bahkan yang telah menikah, memiliki dorongan seksual yang tinggi, namun bagi anak-anak,

¹⁵ Ellen Yolanda Sinaga, Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 201-220.

¹⁶ Ariyanti Panu et al., Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 276-293.

perilaku tersebut jelas tidak pantas dilakukan. Pada kalangan anak, persetubuhan sering kali terjadi karena dorongan rasa ingin tahu yang besar, sehingga mereka berupaya memuaskan rasa ingin tahunya tersebut tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.¹⁷

Contoh kasus yang mencerminkan penerapan hukum terhadap pelaku anak terjadi di Batu Gantung Dalam, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Perkara ini berawal ketika LAP mendatangi rumah SSF selaku korban (keduanya berusia 17 tahun) sesuai dengan janji yang telah dibuat sebelumnya. Saat di rumah korban, pelaku menghampiri korban dan berusaha mengajak korban ke kamarnya kemudian pelaku melakukan aksi persetubuhan terhadap korban. Tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang warga dan membawa mereka ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.¹⁸

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikualifikasikan sebagai tindak pidana persetubuhan, yang dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi walaupun ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban, karena proses diversi hanya bisa dilaksanakan

¹⁷ Fariaman Laia, Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 69-84.

¹⁸ Tesalonika Altje Resimanuk, Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 394-396.

jika memenuhi syarat dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA dan juga merujuk pada peraturan pelaksana yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyelesaian perkara kasus tersebut harus melalui mekanisme hukum formal, dan pelaku diadili di peradilan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari anak yang diproses melalui peradilan formal tanpa diversi, berisiko mengalami tekanan psikologis berat, karena suasana pemeriksaan dan persidangan yang menegangkan, sehingga menimbulkan rasa takut, malu, dan trauma. Anak sering kehilangan kepercayaan diri serta sulit beradaptasi kembali di lingkungan sosial karena telah terstigma sebagai “anak nakal”.¹⁹

Regulasi mengenai diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA dinilai belum sepenuhnya berkeadilan karena masih membatasi pelaksanaan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebab anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun, sekalipun dilakukan karena faktor lingkungan, tekanan sosial, atau ketidaktahuan, tidak dapat memperoleh kesempatan untuk penyelesaian di luar peradilan pidana. Padahal esensi dari diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif adalah memulihkan kembali hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata

¹⁹ Andri Winjaya Laksana. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 57-64.

menghukum pelaku. Pembatasan tersebut menyebabkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap anak, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi dasar utama dalam sistem peradilan anak.²⁰

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga menegaskan bahwa, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan perkembangan moralnya, termasuk hak untuk memperoleh penyelesaian alternatif selain melalui peradilan formal. Membatasi diversi hanya berdasarkan ancaman pidana, berarti menyalahi prinsip non-diskriminasi dan keadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan restoratif tidak dapat direalisasikan secara utuh apabila regulasi justru mengedepankan ukuran formal seperti lamanya ancaman pidana, sebab hal tersebut menghambat tercapainya tujuan utama hukum pidana anak, yakni pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan.²¹

Proses peradilan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pada prinsipnya adalah perkara-perkara yang bersifat serius, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses penghukuman harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), tanpa mengabaikan hak-hak anak. Di luar perkara yang serius, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme nonformal berdasarkan pedoman yang jelas. Salah satu bentuk penanganan nonformal adalah diversi, yang dilakukan

²⁰ Kamaruddin Jafar, Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum), *Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 81-101.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 152

melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di setiap tingkatan untuk mewujudkan keadilan restoratif. Penyelesaian ini dapat berbentuk kewajiban bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga tertentu, atau tindakan lain yang mengutamakan pemulihan bagi anak dan korban. Apabila penghukuman tidak dapat dihindari, hak-hak anak tetap harus dijamin. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan nonformal akan berjalan optimal jika diiringi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.²²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis yang berjudul **“REFORMULASI REGULASI DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi diversifikasi sebagai upaya perlindungan anak saat ini?
2. Apa kelemahan regulasi diversifikasi sebagai upaya perlindungan anak?
3. Bagaimana reformulasi regulasi diversifikasi sebagai upaya perlindungan anak berbasis nilai keadilan?

²² Kristina Agustiani Sianturi, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 184-210.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis reformulasi regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan dan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak melalui upaya diversi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan apabila kajian serupa dilakukan di masa mendatang serta memberikan kontribusi pengetahuan bagi penelitian

berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca tesis ini, termasuk pembimbing dan penguji, khususnya terkait perlindungan hukum bagi anak melalui upaya diversi.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi para penegak hukum dalam upaya menegakkan keadilan serta menjamin kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengedepankan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan melalui mekanisme diversi yang berlandaskan pada pendekatan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi

Reformulasi adalah proses merumuskan kembali suatu kebijakan, peraturan, konsep, atau ketentuan hukum yang telah ada agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan, kondisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Reformulasi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan dari rumusan sebelumnya, baik dalam aspek substansi, struktur, maupun redaksi, sehingga hasilnya menjadi lebih efektif, jelas, dan aplikatif. Reformulasi sering digunakan untuk memperbarui atau menyempurnakan norma-norma hukum agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses ini biasanya dilakukan melalui kajian

akademik, analisis perbandingan hukum, serta evaluasi terhadap penerapan peraturan sebelumnya.²³

Menurut Soerjono Soekanto, reformulasi adalah upaya penyusunan ulang rumusan norma hukum agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di tengah dinamika masyarakat.²⁴ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan reformulasi sebagai proses perbaikan atau penyempurnaan rumusan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun teknik perundang-undangan, dengan tujuan mengatasi kelemahan atau kekaburan norma sebelumnya.²⁵

2. Regulasi

Regulasi merupakan serangkaian aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur, mengendalikan, serta memberikan pedoman terhadap perilaku masyarakat dalam bidang tertentu. Regulasi berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Regulasi dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah, tergantung pada hierarki dan lingkup pengaturannya. Keberadaan regulasi tidak hanya menegaskan kekuasaan negara, tetapi

²³ Sunny Ummul Firdaus dan Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif, *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 355-382.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 58

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 32

juga mencerminkan upaya sistematis dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum.²⁶

Menurut Bagir Manan, regulasi adalah suatu bentuk pengaturan oleh negara yang dituangkan dalam norma hukum yang bersifat mengikat umum dan menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Pendapat ini menegaskan bahwa regulasi memiliki fungsi mengikat dan mengarahkan perilaku warga negara agar selaras dengan tujuan sosial dan politik yang hendak dicapai pemerintah. Regulasi bukan sekadar perintah atau larangan, melainkan suatu sistem norma yang menyusun tatanan kehidupan bersama.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, regulasi harus dipahami bukan hanya sebagai kumpulan teks hukum, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, yang berarti regulasi harus fleksibel, adaptif, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini menempatkan regulasi sebagai instrumen dinamis yang senantiasa berkembang seiring perubahan sosial.²⁸

3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana formal ke luar jalur

²⁶ Viona Wijaya, Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 167-186.

²⁷ Victor Imanuel W. Nalle, Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 1-16.

²⁸ Eko Noer Kristiyanto, Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 233-244.

pengadilan, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai antara pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak terkait lainnya melalui pendekatan keadilan restoratif.²⁹

Mekanisme ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan yang bersifat represif dan memberi kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku, memulihkan hubungan sosial, serta memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.³⁰ Diversi diatur secara tegas dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

4. Upaya

Adalah segala bentuk tindakan, langkah, atau cara yang dilakukan seseorang, kelompok, maupun lembaga untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi suatu permasalahan. Upaya sering diartikan sebagai serangkaian tindakan yang ditempuh oleh aparat penegak hukum maupun subjek hukum lain guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Upaya dapat berbentuk upaya hukum (seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali), upaya preventif (pencegahan pelanggaran hukum), maupun upaya represif (penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi). Istilah ini mengandung makna usaha yang bersifat aktif dan

²⁹ Wahab Aznul Hidayat, Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Justisi*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 84-96.

³⁰ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24

terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai norma atau aturan yang berlaku.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, atau mencari jalan keluar. Barda Nawawi Arief menjelaskan, upaya merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang mencakup langkah-langkah strategis dalam mewujudkan efektivitas sistem hukum. Bahwa setiap upaya penegakan hukum harus memperhatikan tiga elemen utama, yaitu norma hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga elemen tersebut berfungsi secara harmonis, agar menghasilkan suatu keadilan yang nyata. Upaya tidak hanya dipahami sebagai tindakan teknis semata, melainkan sebagai manifestasi dari kehendak hukum yang mengarah pada tujuan sosial dan kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.³²

5. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Konsep ini menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak-hak khusus yang wajib dijaga oleh negara, pemerintah, keluarga, dan

³¹ Hasan Basri, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 104-121.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 48

masyarakat. Perlindungan anak mencakup aspek hukum, fisik, mental, sosial, dan moral yang bersifat menyeluruh, sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³³ Definisi ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Nilai Keadilan

Nilai keadilan adalah prinsip atau ukuran yang menjadi dasar dalam menentukan apa yang dianggap adil, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional dan sesuai dengan peraturan, norma, serta rasa kemanusiaan. Nilai ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghindarkan perlakuan yang diskriminatif.³⁴ Dalam filsafat hukum, Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif, yang memberikan hak sesuai dengan jasa atau kontribusi seseorang, dan keadilan korektif, yang memulihkan kerugian atau ketidakseimbangan akibat suatu pelanggaran. Nilai keadilan menjadi landasan moral dan etis dalam penyusunan maupun penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya

³³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 17

³⁴ Noor Efendy et al., *Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila*, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 656-678.

bersifat legal formal, tetapi juga mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.³⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M Hadjon)

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M Hajon dan Lily Rasyidi.

a. Menurut Fitzgerald

Mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

³⁵ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya di Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 43

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁶

b. Menurut Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷

c. Menurut Philipus M Hadjon

Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁸

³⁶ Hana Aulia Putri, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 12-24.

³⁷ Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 89-98.

³⁸ Syahrul Ramadhon dan AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 205-217.

d. Menurut Lily Rasyidi dan I.B Wysa Putra

Bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³⁹

Uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁴⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif secara umum diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

³⁹ Lily Rasyidi dan I.B. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

⁴⁰ Taufik Hidayat Telaumbanua, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 276

terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan, walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara. Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁴¹

⁴¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- b. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- c. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- d. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- e. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- f. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

⁴² Bawole Bawole, Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Et Societatis*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 137

Menurut Kansil, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pelaku kejahatan atau tersangka/terdakwa diberikan sejumlah hak yang wajib dihormati selama proses peradilan pidana berlangsung. Hak-hak tersebut antara lain:⁴³


- a. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan.
- b. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- c. Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
- d. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- e. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- f. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of*

⁴³ Nancy Glorya Luntungan et al., Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 63-76.

Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁴⁴

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:⁴⁵

- 
- a. *Compassion, respect and recognition;*
 - b. *Receive information and explanation about the progress of the case;*
 - c. *Provide information;*
 - d. *Providing proper assistance;*
 - e. *Protection of privacy and physical safety;*
 - f. *Restitution and compensastion;*
 - g. *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering

⁴⁴ Ony Rosifany, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 20-30.

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanora, Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 354-370.

diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.⁴⁶

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:⁴⁷

- a. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan

⁴⁶ Nadia Ayu Apriani dan Margo Hadi Pura, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 220-242.

⁴⁷ Herol Hansen Samin, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 1-15.

pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga

hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum). Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴⁸

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*), yang dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP dijelaskan, “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila

perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya. Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka

bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

3. Teori Keadilan (Hans Kelsen)

Teori-teori Hukum Alam sejak masa Socrates hingga Francois Geny konsisten menempatkan keadilan sebagai mahkota hukum, dengan menitikberatkan pada *the search for justice*. Teori-teori ini membahas

konsep keadilan dan masyarakat yang adil, meliputi hak dan kebebasan, distribusi kekuasaan, pendapatan, serta kesejahteraan. Pandangan Aristoteles mengenai keadilan tercermin dalam karya-karyanya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Secara khusus, *Nicomachean Ethics* memberikan perhatian penuh pada konsep keadilan yang, menurut filsafat hukum Aristoteles, merupakan inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya dapat dibentuk dalam kaitannya dengan keadilan. Inti pandangan ini adalah pemberian hak yang setara tetapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan antara kesamaan yang bersifat absolut dan kesamaan yang bersifat proporsional, di mana kesamaan absolut menganggap setiap orang sama di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional memberikan hak sesuai dengan kemampuan dan kontribusi masing-masing.⁴⁹

John Rawls mengembangkan prinsip-prinsip keadilan melalui konsep posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dalam posisi asli (*original position*), setiap individu berada dalam kedudukan yang setara tanpa perbedaan status atau kedudukan, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang seimbang. Konsep ini didasari pada ekuilibrium reflektif yang memadukan rasionalitas, kebebasan, dan persamaan dalam mengatur struktur dasar masyarakat. Selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) mengandaikan bahwa setiap orang tidak

⁴⁹Febrian Duta Pratama et al., Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 02, 2024, hlm. 12

mengetahui fakta pribadi seperti posisi sosial atau pandangan tertentu, sehingga menghasilkan prinsip keadilan yang adil dan merata, yang dikenal sebagai *justice as fairness*.⁵⁰

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵¹

Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah

⁵⁰ Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 41-63.

⁵¹ Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 60-68.

dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁵²

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: Pertama, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan”

⁵² Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 62

bermakanan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁵³

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui proses analisis. Kegiatan ini juga mencakup pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang terkait, untuk kemudian merumuskan solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala hukum tersebut. Penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:⁵⁴

1. Metode Pendekatan

⁵³ *Ibid*, hlm. 65

⁵⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, Gresik, 2023, hlm. 13

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder semata. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma, yang mencakup asas-asas, norma, dan kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum.⁵⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Fokus penelitian tidak hanya pada pemaparan norma hukum, tetapi juga pada penggambaran berbagai fakta dan fenomena yang terjadi saat ini, disertai analisis terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut. Disebut deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian yang detail, sistematis, dan komprehensif mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan perkembangan kajian hukum terhadap reformulasi pengaturan diversi sebagai bentuk perlindungan anak yang berlandaskan pada nilai keadilan.⁵⁶

⁵⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 8

⁵⁶ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 16

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

Buku-buku, dokumen-dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah diversi sebagai upaya perlindungan anak berbasis nilai keadilan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

Merupakan pendukung bahan hukum primer dan skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan terhadap risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumenter, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan mempelajari berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang telah ada dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan makna serta menginterpretasikan setiap data yang ada. Setelah diolah, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Analisis terhadap data sekunder berfokus pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif, yang selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum diversi, tinjauan umum perlindungan anak, tinjauan umum nilai keadilan, diversi menurut perspektif hukum Islam.

BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak, kelemahan regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak, dan reformulasi regulasi diversi sebagai upaya perlindungan anak berbasis nilai keadilan.

BAB IV - PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Regulasi Diversi

1. Pengertian Diversi

Sistem peradilan pidana anak dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *The Juvenile System*, yaitu istilah yang dipakai oleh berbagai lembaga yang memiliki pengertian serupa dan merupakan bagian dari pengadilan, meliputi jaksa, penuntut umum, penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, serta sarana pembinaan bagi anak.⁵⁷ Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari beberapa lembaga yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan rangkaian proses penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah pidana dijalani. Inti dari sistem ini adalah *restorative justice* yang dalam penerapannya dilakukan melalui mekanisme diversi.

Pengertian diversi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar proses peradilan. Gagasan diversi dimaksudkan sebagai langkah pengalihan penanganan perkara kenakalan anak yang semestinya diproses melalui jalur peradilan, tetapi dialihkan ke mekanisme lain di luar

⁵⁷ M. Nasir Djaminl, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2

peradilan secara formal. Penyelesaian perkara anak melalui diversi lebih menekankan pendekatan pelayanan sosial bagi masyarakat.

Untuk mencegah timbulnya efek atau dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, *United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memberikan pedoman yang memberi ruang bagi aparat penegak hukum mengambil langkah kebijakan tanpa menempuh jalur formal. Langkah tersebut dikenal sebagai diversi (*diversion*). Istilah diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang berarti penghindaran atau pengalihan. Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan anak tanpa memprosesnya melalui jalur peradilan pidana, seperti menghentikan proses atau mengembalikan penyelesaiannya kepada masyarakat.⁵⁹

Ketentuan sebagaimana diatur dalam UU SPPA dinilai belum dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan anak yang disangka melanggar lebih dari satu pasal yang diancam dibawah tujuh tahun sekaligus diancam diatas 7 (tujuh) tahun sehingga ada kekosongan hukum. Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 7

Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.⁶⁰

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Dengan penerapan konsep diversi pada peradilan formal saat ini, lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat proses peradilan.

2. Syarat Diversi

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 8

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diselesaikan secara diversi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 7 Angka 2 UU SPPA, yaitu sebagai berikut:

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan syarat diversi dalam UU SPPA tersebut dinilai belum menjawab kondisi yang ada di lapangan yakni terkait anak yang disangka melanggar lebih dari satu pasal baik dalam bentuk subsideritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi (gabungan). Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam Pasal 3 PERMA tersebut mengatur bahwa Hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

3. Prosedur Pelaksanaan Diversi

Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

a. Penyidik anak

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 26 UU SPPA, yang menyatakan bahwa:

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran kepada pembimbing kemasyarakatan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 27 Angka 1 dan 2 UU SPPA, yang menyatakan bahwa:

1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

b. Penuntut Umum Anak

Jaksa yang melakukan penuntutan terhadap anak adalah Jaksa khusus Anak, sebagaimana diatur Pasal 41 angka 1 dan 2 UU SPPA, yang menyebutkan bahwa:

1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum adanya Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam angka 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntutan dapat

dilakukan oleh Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana diatur Pasal 41 Angka 3, bahwa “Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang diancam hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan sebagaimana diatur Pasal 7 UU SPPA. Kewajiban Diversi yang diupayakan Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas perkara dari penyidik, hal ini sebagaimana diatur Pasal 42 Angka 1 UU SPPA, yaitu Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Pelaksanaan Diversi yang dimaksud angka 1 di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur Pasal 42 Angka 2.

c. Hakim Anak

Hakim yang memeriksa tindak pidana anak di pengadilan sebagaimana diatur Pasal 43 UU SPPA, yaitu:

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sedangkan anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan), pelaksanaan diversifikasi di pengadilan berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Petugas Kemasyarakatan

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA dalam proses diversi selain penegak hokum di masing-masing tingkat, juga melibatkan petugas lain yakni Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Professional. Selanjutnya ayat (2) menyatakan dalam hal diperlukan musyawarah diversi dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Adapun tugas dari petugas kemasyarakatan seperti disebut dalam Pasal 63 UU SPPA adalah:

1) Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64 Ayat (1) UU SPPA menyebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak berkonflik dengan hukum. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan diversi, selain melakukan penelitian kemasyarakatan Pasal 14 Ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, termasuk Pasal 65 huruf (a) melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

2) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Secara umum tugas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial disebutkan dalam Pasal 68 UU SPPA. Tugas kedua petugas kemasyarakatan tersebut dalam pelaksanaan diversifikasi lebih luas karena tidak menitikberatkan dari salah satu anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku atau korban.

4. Tujuan Diversi

Tujuan pelaksanaan diversifikasi sebagaimana di katakana dalam Pasal 6 UU SPPA adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip yang paling utama dalam konsep diversifikasi yaitu diambilnya sebuah tindakan persuasif/pendekatan *non penal*, serta yang terpenting memberi kesempatan kepada anak pelaku kejahatan untuk introspeksi diri dan berbuat yang lebih baik atau untuk memperbaiki dirinya atas kesalahan yang pernah diperbuat.

Prinsip dasar dalam konsep Diversifikasi adalah penggunaan pendekatan persuasif atau langkah non-penal. Pelaksanaan diversifikasi memberi kesempatan bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang. Mekanisme ini juga mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum serta

menempatkan rasa keadilan sebagai unsur yang harus diutamakan. Diversi membuka peluang bagi pelaku untuk menjalani penyelesaian di luar jalur pidana, seperti ganti kerugian, kerja sosial, atau pengawasan orang tua. Pengalihan ini dirancang agar anak terhindar dari proses hukum dan memperoleh dukungan lingkungan. Diversi juga berfungsi mencegah timbulnya pengaruh negatif dari proses hukum lanjutan yang berpotensi menciptakan stigma.

Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpola dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpola dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui mekanisme Diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum.
- b. Melalui mekanisme Diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non-yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala

akibat perbuatannya. Melalui mekanisme Diversi akan diperoleh keuntungan ganda, di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak;

- c. Mekanisme Diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.

Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, Diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Diversi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, Diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Menurut *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi pada tanggal 20 November 1989. Pengertian anak yang sesuai dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak ini ialah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal.

Masyarakat Indonesia beranggapan anak adalah seseorang yang masih bayi hingga batas usia 17 (tujuh belas) tahun. Namun literatur yang dikemukakan oleh para ahli dan sarjana sangatlah berbeda, seperti menurut R.A. Koesno, “Anak-anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya”. Kartini Kartono menyatakan bahwa, “Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan”.⁶¹

Dapat diartikan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya. Pengertian anak tersebut akan ditinjau dari berbagai segi yaitu : yuridis, psikologis, agama dan biologis.

Pengertian anak dalam Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin

⁶¹ Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 187

sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

Pengertian terkait dengan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

a. Pasal 1 Angka 2

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

b. Pasal 1 Angka 3

“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

c. Pasal 1 Angka 4

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Setiap anak dianggap belum dewasa sehingga selalu dikatakan secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah atau akan dilakukan. Sehingga setiap anak yang lahir telah mempunyai hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, maka didalam pemenuhannya orang tua memiliki peran penting dalam memenuhi hak-hak

anak. Hak-hak anak di Indonesia secara umum di tentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Pasal 6

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

b. Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidkan, tenaga pendidikan, sesama peserta pendidikan dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

2. Perlindungan Anak

Untuk meletakkan definisi hukum perlindungan anak, perlu kehati-hatian dalam pengelompokkan Hukum Perlindungan Anak dengan klasifikasi perlindungan anak yang diletakkan dalam masing-masing bidang hukum (Perdata, Pidana Adat, HTN). Untuk memberi batasan definisi yang jelas terhadap hukum perlindungan anak perlu dibedakan antara apa yang disebut dengan Advokasi Perlindungan Anak (Pembelaan Anak) dengan Hukum Perlindungan Anak. Pada sudut hukum, kedua pengertian ini memberikan atau menunjukkan subjek bahasan yang sama, yaitu “Anak”.

Akan tetapi, bentuk sosialisasi pengertian keduanya memiliki dasar berpijak yang sangat berbeda secara normatif. Secara subjektif Hukum Perlindungan Anak berkonsentrasi pada ajaran hukum tentang proses perlindungan hak-hak anak. Berbeda dengan Advokasi dan Perlindungan Anak atau (Bantuan Hukum kepada Anak) secara subjektif meletakkan pengertian-pengertian hukum pidana secara formal maupun secara material dan menerapkan Hukum Acara Pidana Anak yang disebut dengan Peradilan Anak.⁶²

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak serta kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan yang layak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak mencerminkan hadirnya keadilan dalam masyarakat sehingga perlu diwujudkan pada berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik terkait aturan tertulis maupun tidak tertulis, dan hukum berperan sebagai jaminan bagi pelaksanaannya. Arif Gosita menyatakan bahwa kepastian hukum harus diupayakan agar kegiatan perlindungan anak dapat berjalan berkesinambungan serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam praktik perlindungan anak.⁶³

Melihat kondisi penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sejauh ini sudah ada terobosan baru untuk melindungi

⁶² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 42

⁶³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 33

anak dari kejahatan dampak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum melalui peradilan pidana anak sistem sebagaimana telah tertuang dalam UU SPPA, yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah dengan keadilan restoratif. Proses dari pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif yang membayar dekat memperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan anak. Substansi yang diatur dalam UU SPPA meliputi penempatan anak yang menjalani proses peradilan untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus untuk Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan yang tegas tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan agar terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang bertentangan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali bermasyarakat lingkungan secara alami. Tentang pengaturan Diversi, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (3), yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan anak wajib mencari pengalihan. Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) UU SPPA juga mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, penasihat masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restorative mendekati.⁶⁴

⁶⁴ A Mashdurohatun, Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion, *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 4, 2020, hlm. 573-581

Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya juga dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai 'Tahun Anak Internasional'. Kemudian Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang diratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.⁶⁵

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal lain-lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

⁶⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.27-28.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁶⁶

- a. Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksana perlindungan anak.
- b. Dasar Etis: Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis: Pelaksanaan perlindungan

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa, “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi

⁶⁶ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 37.

anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”⁶⁷

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:⁶⁸

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi

⁶⁷ Abdul Halim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, hlm. 22

⁶⁸ Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tarumanegara*, Vol. 5, No. 4, 1999, hlm. 264-265

adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara bersama-sama

- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu

pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara

- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.⁶⁹

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 265-266

1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak-hak anak telah di atur dalam Undang-undang, maka orang tua memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak pada anak. sehingga diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

C. Tinjauan Umum Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti seimbang, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, berpegang pada nilai yang benar, pantas, serta tidak bertindak sewenang-wenang. Sikap adil menunjukkan bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma yang bersifat objektif. Keadilan menggambarkan situasi antar manusia di mana setiap orang diperlakukan setara ketika berada dalam kondisi yang sama. Meski demikian, kesetaraan tidak selalu mencerminkan keadilan, karena keadilan berkaitan dengan tercapainya keseimbangan.⁷⁰ Keadilan juga bersifat relatif, yang artinya setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada

⁷⁰ Muhammad Taufik, 2013, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam* Vol.19 No.1, Yogyakarta, hlm. 44

tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh, ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, tapi jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini bisa berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.⁷¹

Kahar Masyhur berpendapat, bahwa yang dinamakan adil adalah :

1. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.⁷²

⁷¹ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Cet. I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 33

⁷² Kahar Mansyur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71

Keadilan adalah salah satu kata yang memang susah untuk didefinisikan secara komprehensif dan rinci, tetapi cuma dapat dirasakan dan dilihat dampaknya secara nyata. Sama halnya dengan definisi hukum, sampai sekarang belum ada yang mampu memberikan definisi yang lengkap dan memuaskan bagi semua pihak.⁷³ Hakekat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap sesuatu tindakan. Secara ideal, hakekat keadilan tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Namun demikian, kesulitannya terletak pada pemberian batasan terhadap isi keadilan itu. Akibatnya dalam praktek, ada kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap rasa keadilan hanya menurut pihak yang menerima perlakuan saja.⁷⁴ Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum maka senantiasa membicarakan mengenai keadilan pula.⁷⁵

Pandangan tentang keadilan tidak lepas dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ia mengartikan keadilan sebagai sesuatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan tersebut merupakan aturan tentang apa yang hak. Dengan kata lain, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁷⁶ Aristoteles membedakan keadilan menjadi tiga bagian. *Pertama*,

⁷³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 38

⁷⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 22

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 169

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 173

keadilan distributive, yakni keadilan kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya. *Kedua*, keadilan komutatif, yakni keadilan yang tidak membedakan kedudukan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. *Ketiga*, keadilan vindikatif, yakni keadilan kepada setiap orang sesuai dengan kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.⁷⁷

Filsuf Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 dalam bidang filsafat politik, John Rawls, mengartikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa orang yang Merdeka, rasional, yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya diberikan kedudukan yang sama ketika akan memulainya. Keadilan hanya bisa disebut dengan kebajikan apabila ia tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, akan tetapi juga kepada orang lain. Keadilan harus diberikan tidak hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan yang lebih baik saja tetapi harus membuka peluang juga bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.⁷⁸

Selanjutnya ada Thomas Aquinas, filsuf Yunani, yang mengembangkan konsep keadilan yang menekankan pada persamaan status dan persamaan hak dan kewajiban secara proporsional. Ia membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan umum, yang berkaitan dengan relasi antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Esensi keadilan bertujuan

⁷⁷ Setiyowati, *hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 25-26

⁷⁸ John Rawls, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 37

untuk mengarahkan manusia pada kebajikan umum. Oleh karena itu disebut juga dengan kebajikan umum. Namun keadilan umum bukan hanya mengikuti hukum yang ada di masyarakat, akan tetapi lebih kepada kebiasaan yang telah berakar dalam mengikuti dikte atau arahan hukum kodrat.

2. Keadilan khusus, dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Keadilan distributive, merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional;
- b) Keadilan komutatif, keadilan yang tidak membedakan derajat atau kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menghendaki pemberian kepada setiap orang dengan sama banyaknya.
- c) Keadilan vindikatif, konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Keadilan ini lebih cenderung kepada tindakan pembalasan (represif).⁷⁹

Sementara Hans Kelsen, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila hukum tersebut dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap

⁷⁹ Mashuril Anwar, Rini Fathonah dan Niko Alexander, 2021, Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, *Jurnal SASI*, Vol.27 No.2, Lampung, h. 130-131

memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukkan bagi tiap individu, meskipun pada dasarnya keadilan itu bersifat subjektif.⁸⁰

Di Indonesia sendiri, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila kedua dan kelima. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi manusia yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun.⁸¹ Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸² Kedua sila tersebut tertuang nilai-nilai tujuan negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan nilai keadilan Pancasila dengan nilai keadilan lainnya adalah keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia yang diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan berbagai suku bangsa.⁸³

⁸⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and Statue)*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 7

⁸¹ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.25, Tulungagung, h. 6

⁸² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. II*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86

⁸³ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.25, Tulungagung, h. 21

D. Diversi Menurut Perspektif Hukum Islam

Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam, mencakup segala sesuatu yang ada di bumi tanpa terkecuali. Jika Islam dipahami sebagai nama bagi suatu ajaran kehidupan dan ditempatkan berdampingan dengan istilah agama sebagai padanan dari *al-din*, yang dalam makna sempit berarti aturan atau hukum, maka *al-din al-Islam* adalah seperangkat ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam seluruh aspeknya, baik hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, agar memperoleh keridaan-Nya dan mencapai keselamatan di dunia serta di akhirat. Risalah Islam bersifat menyeluruh dan universal sehingga setiap peristiwa, termasuk persoalan korupsi, berada dalam cakupan aturannya. Dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa setiap peristiwa pasti memiliki ketentuan hukumnya dalam Islam, dan tidak ada satu kejadian pun yang berada di luar ketetapan Allah SWT.⁸⁴

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menyelesaikan suatu masalah, hukum islam akan melakukan musyawarah sebelum melakukan proses hukum terhadap suatu perkara yang dihadapi. Hal ini dilakukan supaya bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana. Esensi dari hukuman bagi pelaku *Jarimah* (tindak pidana) Islam adalah:

⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

1. Pemidaan sebagai pembalasan (*Al-Jaza*);
2. Pemidanaan sebagai pencegahan (*Az-Zajr*);
3. Pemulihan/perbaikan (*Al-Islah*);
4. Restoratif; dan
5. Penebusan dosa (*At-Takfir*).

Berdasarkan tujuan tersebut, hukum pidana islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. hukum pidana Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dari tujuan-tujuan tersebut pelaku *Jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam hukum positif kita mengenal istilah diversi untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diversi adalah upaya perdamaian antara anak yang terlibat perkara. Dalam hukum islam pun sudah diterapkan yang demikian ini, yang dikenal dengan istilah *As-Sulh* dan *Tahkim*.

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, *As-Sulh* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih),⁸⁵ kemudian Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *As-Sulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan, selanjutnya Sayyid Sabiq

⁸⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, PT al-Ma'arif, Bandung, tt, hlm. 271.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *As-Sulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁸⁶

Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *As-Sulh* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.⁸⁷ “*Sulh* adalah suatau usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan”. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang arab adalah tentang siapa yang lebih pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lainnya.⁸⁸

Dalam hal ini, kesesuaian antara diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Secara teoritis, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *al-shulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan anak yang berkonflik

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fiqr, 1987, hlm. 189

⁸⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, Dar al-Fikr al-Muashir, Beirut, 2005, hlm.4330

⁸⁸ TM. Hasby Asy-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizky Putra, Semarang, 2001, hlm.82.

dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, di mana korban aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi.

Kesesuaian diversi dengan hukum Islam dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara diversi dan *al-shulh* sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam UU SPPA Pasal 9 Ayat (2) di mana kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, kewajiban diversi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversi ini dapat dilihat dari periodisasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 tahun maka diversi tidak

wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi zina, qadzaf, khamar, maisir, sariqah, hirabah, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan *al-shulh*.

Adapun As-Sulh secara bahasa berarti memutuskan pertengkaran /perselisihan. Secara istilah ulama mendefinisikan *al-shulh* sebagai berikut:

1. Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih);
2. Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan;
3. Suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa *al-shulh* adalah sesuatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili *As-Sulh* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran dan

perselisihan.⁸⁹ Dasar hukum dari *As-Sulh* terdapat dalam firman Allah QS. Al-Hujurat Ayat 10, sebagai berikut:⁹⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

As-Sulh bisa digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak anak yang berkonflik dengan hukum, dengan di dampingi oleh pejabat yang berwenang dalam menangani proses perkara pidana, dan juga melibatkan kedua keluarga dan tokoh masyarakat.

Secara garis besar menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih ditekankan kepada pengajaran dan pembinaan atau pelayanan sosial. Hal ini sama dengan yang terdapat dalam hukum islam, bahwasanya anak yang melakukan tindakan pidana tidak dapat dikenai pidana. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178.⁹¹

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Dar Al-Fikr AlMuashir, Beirut, 2005, hlm.4330

⁹⁰ QS Al-Hujurat: 10, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>, diakses pada 16 Oktober 2025

⁹¹ QS Al-Baqarah: 178, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>, diakses pada 16 Oktober 2025

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Secara keseluruhan, dalam proses pelaksanaan antara diversi dengan *As-Sulh*, memiliki perbedaan mengenai batasan usia mengenai anak. Namun secara garis besarnya antara diversi dan *As-Sulh* sama sama sepakat bahwa anak-anak ketika berhadapan dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih menekankan kepada pengajaran, pembinaan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal ini guna mengurangi beban yang akan diterima oleh anak serta menghilangkan stigma negatif kepada anak dimasyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan konsep keadilan yang dianut dalam menyelesaikan proses perkara pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep tersebut adalah konsep keadilan restoratif, yang mana berdasarkan konsep tersebut dalam menyelesaikan perkara pidana anak bertujuan untuk memberikan pengajaran/perbaikan bukan pembalasan. Dalam hukum islam konsep ini ada dalam *AsSulh/Islah*, sedangkan dalam hukum

positif adalah diversi. Kedua hukum ini memiliki tujuan yang sama yaitu menghilangkan stigma negatif pada anak yang akan diterima selama proses perkara pidana.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Saat Ini

Diversi atau *diversion* pertama kali diperkenalkan sebagai istilah dalam laporan mengenai pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Meskipun demikian, praktik yang menyerupai diversi sebenarnya telah diterapkan jauh sebelum itu, yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 sebagai bentuk pengalihan dari sistem peradilan pidana formal, serta adanya kewenangan polisi untuk memberikan peringatan (*police cautioning*).⁹²

Ide diversi diperkenalkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985. Ketentuan mengenai diversi tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan Rule 17.4. Gagasan utamanya adalah menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana konvensional, baik berupa tekanan psikologis selama proses pemeriksaan maupun stigma sebagai pelaku kejahatan. Untuk itu, pemeriksaan dialihkan dari jalur formal menuju mekanisme penyelesaian alternatif melalui program diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal

⁹² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 4

menuju penyelesaian damai antara pelaku dan korban, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Polisi, Jaksa, atau Hakim.⁹³

Landasan konstitusional perlindungan anak melalui mekanisme diversi di Indonesia, berakar pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, termasuk kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi.⁹⁴ Salah satu hak yang mendapat perhatian khusus adalah hak anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Norma dasar ini membentuk kewajiban konstitusional bahwa seluruh kebijakan, termasuk sistem peradilan pidana anak, harus dirancang untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh diperlakukan seperti pelaku tindak pidana dewasa, melainkan sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus, pembinaan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Prinsip tersebut sejalan dengan doktrin negara hukum

⁹³ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 137.

⁹⁴ Auliya Khasanofa et al., Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 19-26.

modern yang menuntut penghormatan terhadap HAM, proporsionalitas, serta perlakuan hukum yang humanis dan berkeadilan.⁹⁵

Pengaturan mengenai diversi di Indonesia lahir dari kesadaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana dewasa. Seiring berkembangnya pemikiran global tentang perlindungan anak, Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Sebelum adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mekanisme diversi belum memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih banyak bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum. Kondisi ini berubah ketika pemerintah memperkenalkan pengaturan khusus yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan anak.

Konsep diversi yang kemudian menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dipengaruhi oleh instrumen internasional, khususnya *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules*. Instrumen tersebut menekankan bahwa anak harus diproses melalui mekanisme yang berbeda dari orang dewasa, dan sedapat mungkin dihindarkan dari proses peradilan formal. Selain *Beijing Rules*, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) turut memberikan landasan normatif bagi Indonesia untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak melalui mekanisme pengalihan penyelesaian perkara.⁹⁶

⁹⁵ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 250-358.

⁹⁶ Galih Dwi Anggara et al., *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2023, hlm. 9

Pasal 11 *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) memuat sejumlah prinsip dasar mengenai penerapan diversifikasi sebagai berikut:⁹⁷

1. Diversifikasi dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi yang layak, yaitu memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, maupun lembaga terkait lainnya) untuk menangani pelanggaran yang dilakukan anak tanpa melalui proses peradilan formal.
2. Kewenangan menerapkan diversifikasi berada di tangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani perkara anak, dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing sesuai kriteria yang berlaku dalam sistem hukum nasional serta selaras dengan prinsip-prinsip dalam *The Beijing Rules*.
3. Penerapan diversifikasi dilakukan atas persetujuan anak maupun orang tua atau walinya. Namun demikian, keputusan untuk melaksanakan diversifikasi tetap berada pada pejabat yang berwenang setelah dilakukan penilaian dan kajian terhadap permohonan diversifikasi tersebut.

Prinsip *the best interest of the child* merupakan landasan utama dalam perlindungan anak yang wajib diutamakan dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua

⁹⁷ Nur Muhammad et al., Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan di dalam Penerapan Diversifikasi), *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 1-52.

tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara maupun institusi lainnya. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip tersebut menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mengikat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal 59.⁹⁸

Pasal 4 menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 16 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 59 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

⁹⁸ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan, 2021, hlm. 12

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Diversi menjadi implementasi langsung dari prinsip ini karena bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan trauma, stigma, dan gangguan psikologis yang menghambat perkembangan mereka.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan paradigma penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan dasar hukum utama yang memuat pengaturan diversi. Dalam Pasal 1 Angka 7, Diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹⁹


Berdasarkan UU SPPA, ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

⁹⁹ Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2018, hlm. 231-242

- a. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰⁰

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

¹⁰⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 14-15.

- 
- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Pemisahan dari orang dewasa;
 - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. Pemberian advokasi sosial dan pemberian kehidupan pribadi;
 - l. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum tentang pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh penyidik mengacu pada UU SPPA. Pelaksanaan Diversi dapat dilakukan

disemua tingkat proses peradilan dari penyidikan hingga perkara anak di pengadilan. Adapun tindak pidana yang dapat dilaksanakan Diversi adalah:¹⁰¹

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya, Penyidik harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil dari pelaksanaan Diversi dibuat kesepakatan Diversi yang harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terdapat pengecualian terhadap beberapa tindak pidana yang tidak memerlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya antara lain:¹⁰²

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

¹⁰¹ Agusman et al., Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 7, 2020, hlm. 942-958.

¹⁰² Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 177-196.

Terhadap kesepakatan Diversi yang tidak perlu persetujuan dari korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kesepakatan Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi ini dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kewajiban aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan untuk mengupayakan diversi, sepanjang tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. UU SPPA memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1). Pengaturan ini menunjukkan transformasi besar dari paradigma represif menuju pendekatan yang lebih edukatif,

partisipatif, dan humanis, sehingga tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai.¹⁰³

Penguatan landasan diversi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 59 Ayat (2) huruf b, menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa pemberlakuan upaya diversi untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, kekerasan, dan stigmatisasi. Pasal 64 UU Perlindungan Anak, memperjelas secara detail perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b. UU Perlindungan Anak memperluas dasar normatif diversi, bukan hanya sebagai kewajiban prosedural aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai hak konstitusional anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Pengaturan ini mempertegas bahwa pemberlakuan diversi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan anak secara holistik yang wajib dijalankan oleh seluruh lembaga negara.¹⁰⁴

Kejaksaan Republik Indonesia mengatur pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis bagi jaksa dalam

¹⁰³ Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 1-14.

¹⁰⁴ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 8

mengupayakan diversi, termasuk penilaian kelayakan diversi, tata cara fasilitasi musyawarah diversi, penyusunan berita acara diversi, hingga tindak lanjut terhadap kesepakatan yang dicapai. Peraturan ini menegaskan bahwa diversi tidak hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, tetapi juga menjadi kewajiban jaksa sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana selaras dengan Pasal 7 Ayat (1) SPPA. Peraturan ini mengatur mekanisme koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pihak korban dan pelaku, sehingga proses diversi berlangsung transparan, partisipatif, dan menghormati kepentingan terbaik anak. Dengan adanya regulasi khusus di tingkat kejaksaan, pelaksanaan diversi memiliki kepastian hukum yang lebih kuat sehingga dapat menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.¹⁰⁵

PERJA ini menegaskan bahwa diversi bukan hanya kewajiban penyidik atau hakim, tetapi juga merupakan kewajiban jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Dengan adanya pedoman ini, kejaksaan memperoleh instrumen normatif yang jelas untuk menjalankan prinsip keadilan restoratif sebelum perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan formal di pengadilan. Pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum menurut PERJA dilakukan setelah jaksa menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik. Dalam Bab

¹⁰⁵ Gregorius Hermawan Kristyanto, Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 459-481.

II Kewajiban Diversi, mengatur bahwa kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi, yaitu:

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan kriteria Anak yang wajib dilakukan Diversi, yaitu:

1. Upaya Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), upaya Diversi wajib dilakukan meskipun Anak sudah atau pernah kawin.

Penilaian ini menjadi dasar bagi jaksa untuk menentukan apakah perkara layak masuk ke proses musyawarah diversi atau dilanjutkan ke penuntutan formal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan korban sebelum perkara memasuki proses yang lebih formal dan represif.

Upaya diversi oleh Penuntut Umum dimulai dalam waktu 7×24 jam sejak menerima penyerahan tanggung jawab anak dan barang bukti dari penyidik. Pada tahap ini Penuntut Umum wajib memanggil atau menawarkan proses diversi kepada anak dan/atau orang tua serta korban dan/atau orang tua korban. Jika para pihak menyetujui dilakukannya diversi, maka Penuntut

Umum menetapkan tanggal musyawarah diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi. Sebaliknya jika para pihak menolak, penolakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara, dan perkara segera dilimpahkan ke pengadilan tanpa melanjutkan proses diversi.

Musyawarah diversi dilaksanakan di Ruang Khusus Anak (RKA) atau tempat lain yang disepakati, dan wajib dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator. Pihak-pihak yang harus hadir meliputi anak dan orang tua atau walinya, korban atau orang tua korban, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), serta Pekerja Sosial Profesional. Musyawarah dapat melibatkan tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, atau advokat apabila dikehendaki oleh anak dan keluarganya. Dalam musyawarah, fasilitator memberikan penjelasan mengenai tujuan diversi, mempresentasikan ringkasan perbuatan yang didakwakan, kemudian mendengarkan pemaparan hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial sebagai dasar untuk menentukan penyelesaian yang paling tepat. Musyawarah juga memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat dan, bila diperlukan, fasilitator dapat melakukan *kaukus* atau pertemuan terpisah untuk menggali informasi lebih jauh.¹⁰⁶

Saat kesepakatan dicapai, Penuntut Umum menyusunnya dalam dokumen Kesepakatan Diversi yang memuat bentuk penyelesaian, kewajiban masing-masing pihak, status barang bukti, serta batas waktu pelaksanaan.

¹⁰⁶ Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono Pujiyono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, *Law Reform*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 12-42.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan fasilitator, lalu disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk dimohonkan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah penetapan diterima, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan. Pelaksanaan kesepakatan diversi harus dilakukan sesuai jangka waktu yang disetujui, dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) bulan, atau dapat diperpanjang satu kali selama 3 (tiga) bulan untuk bentuk kewajiban tertentu.

Dalam hal anak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban diversi, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diproses melalui mekanisme peradilan pidana anak. Namun apabila korban atau orang tua korban tidak melaksanakan kewajibannya, kesepakatan diversi tetap sah dan tidak berakibat batal. Setelah seluruh ketentuan dalam kesepakatan diversi dilaksanakan secara penuh, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang sekaligus memuat status barang bukti. Seluruh tahapan proses diversi, mulai dari pemanggilan, musyawarah, hingga pelaksanaan kesepakatan, wajib dicatat dalam Registrasi Diversi sebagai bagian dari mekanisme pelaporan resmi dan pengawasan administrasi penanganan perkara anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini memberikan pedoman kepada hakim mengenai prosedur, mekanisme, dan tahapan musyawarah diversi, termasuk kewenangan hakim sebagai fasilitator diversi. Pasal 3 PERMA memperluas ruang diversi dalam hal anak didakwa

dengan beberapa pasal yang memiliki ancaman pidana berbeda (misalnya dakwaan kumulatif, alternatif, atau kombinasi), selama salah satu pasal memiliki ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. PERMA ini juga mengatur tentang tahapan pertemuan diversi, peran Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta perlindungan terhadap kepentingan korban. Melalui PERMA ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa diversi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan keadilan restoratif secara nyata dalam peradilan anak.¹⁰⁷

Keempat instrumen hukum tersebut (UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Peraturan Jaksa Agung 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2014) secara bersama-sama membentuk kerangka yuridis yang kokoh dan berlapis dalam mengatur diversi sebagai instrumen perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Sinergi regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem peradilan yang lebih humanis, edukatif, dan restoratif, sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* yang diakui dalam hukum nasional dan internasional.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah berbagai upaya yang membantu terpenuhinya hak dan kewajiban anak. Seorang anak yang dapat menjalani proses tumbuh kembang secara seimbang dan positif berarti memperoleh perlakuan yang adil serta terhindar dari berbagai ancaman yang merugikan. Upaya perlindungan anak dapat berbentuk tindakan hukum yang

¹⁰⁷ Nazif Firdaus et al., Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 155-176.

menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga anak terhindar dari perlakuan orang tua yang bersifat sewenang-wenang.¹⁰⁸

Proses peradilan yang melibatkan anak kerap kehilangan tujuan utamanya, yaitu menjadi mekanisme yang memastikan terlindunginya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Peradilan pidana anak sering lebih menekankan penegakan hukum secara formal daripada memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak itu sendiri.¹⁰⁹

Salah satu kasus anak berkonflik dengan hukum adalah kasus persetubuhan di Batu Gantung Dalam, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang melibatkan pelaku LAP (17 tahun) dan korban SSF (17 tahun), menjadi contoh bahwa diversi tidak dapat diberlakukan pada tindak pidana dengan ancaman pidana tinggi. Dalam kasus ini, perbuatan pelaku dikualifikasikan sebagai tindak pidana persetubuhan berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan ancaman 5-15 tahun, sehingga secara otomatis tidak memenuhi syarat diversi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA. Meskipun terdapat hubungan sosial dekat antara pelaku dan korban dan adanya kemungkinan penyelesaian damai, regulasi tidak memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan mediasi restoratif.¹¹⁰

¹⁰⁸ Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014, hlm.111

¹⁰⁹ Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2013, hlm. 395

¹¹⁰ Tesalonika Altje Resimanuk et al., Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 394-396.

Kasus ini menunjukkan keterbatasan regulasi menutup peluang pendekatan pemulihan meskipun dalam perbuatannya tidak sepenuhnya mencerminkan kejahatan berat yang disengaja. Dalam kasus tersebut, regulasi diversifikasi dinilai belum berkeadilan karena cara pengaturannya membuat aparat penegak hukum “terkunci” pada aturan formal ancaman pidana, tanpa memberi ruang untuk menilai tingkat kesalahan anak secara lebih substansial. Ada beberapa alasan penting mengapa kasus ini mencerminkan ketidakadilan regulasi diversifikasi. Pembatasan diversifikasi hanya berdasarkan ancaman pidana (lebih/kurang dari 7 tahun) menjadikan keadilan bersifat sangat formal dan mengabaikan *substantial justice*. Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak memang memuat ancaman 5-15 tahun sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual.¹¹¹ Namun pasal ini disusun dengan bayangan tipikal pelaku adalah orang dewasa yang menyalahgunakan posisi kuasa terhadap anak. Baik pelaku maupun korban sama-sama berusia 17 tahun, berada dalam relasi yang setara, dan memiliki hubungan sosial dekat. Secara normatif, ancaman pidana tinggi otomatis menutup pintu diversifikasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) SPPA, tetapi secara sosiologis dan moral, tingkat kesalahan pelaku tidak identik dengan pelaku dewasa yang melakukan pemaksaan.

Regulasi tersebut berpotensi mengabaikan prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya menjadi dasar utama setiap tindakan dalam sistem peradilan pidana anak. UU SPPA lahir dengan tujuan menjauhkan anak dari

¹¹¹ Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence), *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI*, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 619-635

proses peradilan formal yang penuh stigma dan trauma, serta mengedepankan pemulihan dan pembinaan. Pada kasus ini, kedua belah pihak sama-sama anak, dan hubungan mereka secara sosial sebenarnya dapat diarahkan pada penyelesaian pemulihan (misalnya konseling, pembinaan, penyelesaian kekeluargaan dengan pengawasan negara). Namun karena ancaman pidana pasal yang digunakan lebih dari 7 tahun, negara dipaksa mendorong pelaku anak masuk ke jalur peradilan formal, dengan risiko stigma, tekanan psikologis, dan terputusnya masa depan pendidikan.

Dikaji melalui Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, bahwa kerangka hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum preventif maupun represif sebagaimana mestinya. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman bagi individu melalui mekanisme hukum yang menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk anak, baik melalui perlindungan preventif (melalui regulasi yang mencegah terjadinya pelanggaran hak) maupun represif (melalui mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran hak).¹¹² UU SPPA, UU Perlindungan Anak, PERJA dan PERMA sebenarnya telah membentuk sistem perlindungan preventif yang ideal karena mengatur pencegahan dampak negatif proses peradilan terhadap anak dengan menyediakan mekanisme penyelesaian di luar jalur litigasi. Namun pembatasan yang sangat ketat, khususnya syarat ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, justru membuat

¹¹² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Vol. 1*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 12

perlindungan preventif tersebut tidak dapat dijangkau oleh anak-anak seperti dalam kasus Ambon. Anak pelaku tetap berada dalam posisi yang rentan (baik secara psikologis maupun sosial) namun sistem hukum yang ada gagal memberikan perlindungan sejak awal karena terikat pada batasan formal ancaman pidana.

Dari aspek perlindungan hukum preventif, teori Hadjon mengharuskan adanya aturan yang mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan memberi ruang bagi aparat untuk mempertimbangkan kondisi objektif anak. Aturan diversifikasi saat ini tidak memberikan fleksibilitas bagi penyidik, jaksa, ataupun hakim untuk menilai apakah pendekatan restoratif lebih tepat dibandingkan proses litigasi formal. Mekanisme hukum yang preventif seharusnya memberi ruang diskresi proporsional agar aparat dapat menghindarkan anak dari tekanan, stigma, dan trauma proses peradilan. Regulasi yang bersifat limitatif membuat perlindungan preventif tidak berjalan, karena anak secara otomatis diproses melalui peradilan formal hanya berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, bukan berdasarkan analisis situasional dan kebutuhan anak.

Dari sisi perlindungan hukum represif, sistem hukum seharusnya memberikan penyelesaian yang adil dan proporsional ketika hak anak terancam atau dilanggar. Dalam kasus ini, pelaksanaan peradilan formal justru memperparah kerentanan anak pelaku. Anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan, konseling, atau mediasi, malah berhadapan dengan proses pidana yang sarat stigma dan tekanan mental. Hadjon menekankan bahwa

perlindungan hukum represif harus diarahkan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan, bukan menambah beban psikologis atau sosial. Pemidanaan formal terhadap anak dalam kasus Ambon tidak mengarah pada pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban, sehingga tidak memenuhi prinsip perlindungan hukum dalam arti represif menurut teori Hadjon.

B. Kelemahan Regulasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak

Regulasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya disusun untuk menghadirkan perlindungan maksimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam pelaksanaannya masih menyisakan sejumlah kelemahan yang membuat tujuan utama diversi, yaitu penghindaran anak dari proses peradilan formal, pencegahan stigmatisasi, dan pemulihan hubungan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang meliputi kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, regulasi diversi belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan anak. Pembahasan mengenai kelemahan regulasi diversi ini penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum saat ini mampu memberikan keadilan dan perlindungan yang layak bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.¹¹³

1. Kelemahan Dalam Substansi Hukum

¹¹³ Hardianto Djanggih dan Ramlah, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 48-63.

Setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, termasuk perkara yang melibatkan anak. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU SPPA memang tidak disebutkan secara jelas, tetapi dapat dipahami dari isi Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, yakni bahwa inti pengaturannya terletak pada penerapan Keadilan Restoratif dan Diversi yang dirancang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan agar anak terhindar dari stigmatisasi serta dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara layak. Pelaksanaan hal ini membutuhkan dukungan seluruh pihak agar proses yang ditempuh benar-benar menghasilkan Keadilan Restoratif bagi anak maupun korban.

Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 5 UU SPPA, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:¹¹⁴

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

¹¹⁴ Nurini Aprilianda, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *Arena hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 309-332.

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Seperti yang diungkapkan dalam Konvensi Hak Anak Internasional yang secara tegas menyatakan bahwa:

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama).¹¹⁵

Dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, SPPA kemudian mengembangkan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang dikenal sebagai diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan tindak pidana dari proses peradilan pidana menuju mekanisme di luar peradilan berdasarkan kesepakatan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Diversifikasi hadir sebagai jawaban atas berbagai persoalan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada masa sekarang.

Istilah ini berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang berarti penghindaran atau pengalihan. Diversifikasi merupakan langkah untuk memindahkan penanganan kasus dari jalur formal ke jalur informal atau mengeluarkan pelaku tindak pidana anak dari proses peradilan pidana.

¹¹⁵ Ni Ketut Wiratny, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol 1, No. 1, 2018, hlm. 61-77.

Tidak semua perkara yang melibatkan anak harus diselesaikan melalui proses peradilan formal, melainkan dapat diarahkan pada penyelesaian alternatif yang mengedepankan prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, serta mempertimbangkan hak dan kepentingan korban.¹¹⁶

Menurut UU SPPA, pelaksanaan diversi ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (3) yang mengatur bahwa seluruh tahap dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan) harus mengupayakan diversi. Pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional, dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA.

Diversi dapat diupayakan sejak tahap penyidikan oleh Penyidik Anak di Kepolisian, pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Anak di Kejaksaan Negeri, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Hakim Anak asalkan seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan oleh para penegak hukum, tidak setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui diversi. Terdapat berbagai faktor dan kendala yang membuat upaya diversi tidak selalu mencapai hasil yang diharapkan.

¹¹⁶ Kristina Agustiani Sianturi, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 184-210.

Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi. Ketentuan ini menegaskan bahwa diversi bukan sekadar pilihan kebijakan (diskresi) aparat penegak hukum, melainkan kewajiban hukum yang harus dipertimbangkan pada setiap tingkat proses peradilan.

Kewajiban tersebut dibatasi oleh Pasal 7 Ayat (2) SPPA yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-undang telah menempatkan diversi sebagai instrumen khusus yang hanya dapat digunakan pada kategori perkara tertentu, yaitu tindak pidana yang dipandang tidak tergolong berat dan dilakukan untuk pertama kalinya oleh anak.

Regulasi diversi dalam SPPA belum sepenuhnya harmonis dengan undang-undang lain terkait ketentuan yang memiliki ancaman pidana penjara (diatas 7 tahun) sehingga tidak dapat didiversi, padahal karakteristik perbuatannya tidak selalu mencerminkan kejahatan berat ketika dilakukan oleh anak. Batasan formal tersebut mengabaikan nilai-nilai *substantial justice* dan menempatkan angka ancaman pidana sebagai satu-satunya penentu kelayakan diversi, tanpa mempertimbangkan konteks perbuatan, kedewasaan anak, faktor lingkungan, atau relasi kekuasaan dalam kasus. Ketika substansi hukum

bersifat kaku dan tidak memberi ruang diskresi bagi aparat, maka perlindungan anak menjadi tidak proporsional dan sering kali tidak sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Hal ini menunjukkan bahwa unsur substansi dalam sistem hukum masih belum selaras dengan tujuan perlindungan anak.

2. Kelemahan Dalam Struktur Hukum

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana. Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan sistem hukum salah satunya adalah pengadilan dengan segala pelengkapannya. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa keberadaan aparat penegak hukum yang independen. Sebaik apa pun peraturan perundang-undangan, tanpa didukung aparat yang berintegritas, keadilan hanya menjadi harapan semata. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum menyebabkan proses penegakan hukum tidak mencapai hasil yang seharusnya. Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup bagaimana institusi yang dibentuk oleh sistem hukum menjalankan berbagai fungsinya untuk memastikan sistem hukum dapat bekerja sebagaimana mestinya.¹¹⁷

¹¹⁷ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia: hukum penitensier*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 28

Pelaksanaan diversi muncul dari keinginan untuk mencegah timbulnya dampak buruk terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak akibat keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pengalihan penyelesaian perkara melalui diversi dipandang sebagai pilihan terbaik yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menangani berbagai kasus ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk menerapkan diversi berada pada aparat penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pada tahap penuntutan, tata cara peradilan pidana anak diatur secara khusus dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.¹¹⁸

UU SPPA telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain

¹¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 198

menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹¹⁹

Posisi anak sering kali hanya ditempatkan sebagai objek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan kepentingan anak. UU SPPA dinilai tidak lagi sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi anak dalam proses hukum. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan UU SPPA sebagai aturan yang mengatur seluruh rangkaian penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah pidana dijalani.

Beragam hambatan muncul dalam proses mewujudkan pemulihan keadilan restoratif, antara lain meliputi beberapa faktor sebagai berikut:¹²⁰

- a. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang berlaku, sementara dukungan masyarakat dan budaya hukum juga masih terbatas.
- b. Belum tersedia aturan yang mampu menyatukan seluruh ketentuan mengenai penyelesaian perkara anak dengan pendekatan yang adil

¹¹⁹ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47

¹²⁰ Aista Wisnu Putra dan Muhammaf Iftar Aryaputra, Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 827-834

dan restoratif bagi semua aparat penegak hukum maupun masyarakat.

- c. Kerja sama antar aparat penegak hukum serta pola pertukaran informasi dengan pendekatan yang adil dan berorientasi pada pemulihan belum berjalan optimal.

Aparat penegak hukum sebenarnya melihat adanya peluang pemulihan yang lebih baik melalui pendekatan restoratif, namun regulasi membatasi kewenangan mereka karena diversi hanya diperbolehkan jika syarat diversi terpenuhi. Kekakuan dalam pengambilan keputusan ini menyebabkan putusan aparat penegak hukum sering kali tidak mencerminkan keadilan, melainkan sekadar mengikuti batasan formal yang ada.

Masih banyaknya aparat penegak hukum yang tidak selalu memiliki pemahaman mengenai konsep *restorative justice* dan prinsip *the best interest of the child*. Aparat penegak hukum yang masih terikat pada pola pikir retributif sehingga mekanisme diversi tidak diprioritaskan, bahkan kadang hanya dianggap sebagai formalitas saja.¹²¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum mendukung nilai dan tujuan yang dibawa oleh UU SPPA, karena aparat yang menjalankan hukum tidak dibekali dengan pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan anak dalam perspektif psikologi anak dan pendekatan

¹²¹ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Penerbit Nem, Jakarta, 2021, hlm. 26

restoratif, sehingga esensi UU SPPA sebagai peradilan yang mengutamakan pemulihan tidak dapat terwujud sepenuhnya. Penegakan hukum pidana secara formal melalui Lembaga Penegakan Hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyelidikan perlu melakukan reformasi, baik dalam pemahaman terhadap pembaruan hukum pidana maupun pembaruan dalam praktik penegakan hukumnya, dengan menempatkan kepentingan korban sekaligus kepentingan pelaku. Perubahan ini penting agar cara pandang penyidik bergeser dari pola pikir hukum yang bersifat pendekatan formal ke pendekatan positif, yang hanya menempatkan hukum sebagai tujuan akhir, menuju pemikiran yang lebih progresif bahwa hukum harus hadir untuk manusia dan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kebijakan hukum pidana pun perlu diarahkan ulang agar tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memperhatikan kepentingan pelaku, sehingga keduanya dapat berdialog dan mencapai kesepakatan baru dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab. Pendekatan ini membuka ruang bagi pelaku untuk memenuhi hak-hak korban, hingga akhirnya tercipta suatu bentuk perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kejaksaan memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam mengendalikan proses perkara pidana. Posisi ini dianggap strategis karena Kejaksaan berada di titik sentral sebagai penyaring

antara tahap penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan, yang dikenal sebagai *dominus litis*. Kejaksaan juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan sebagai *executive ambtenaar*.¹²² Aparat penegak hukum perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan menemukan pola baru untuk membangun kembali, memperbaiki, serta meningkatkan mekanisme penyelesaian perkara agar pelaku dan korban terdorong bermusyawarah untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Jika perkara sudah berada di tahap penuntutan, penyelesaian tetap dapat ditempuh tanpa harus melanjutkannya ke proses peradilan pidana. Pada tahap ini, penuntutan dapat dihentikan apabila pelaku dan korban telah mencapai perdamaian sehingga tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan.

Peradilan tindak pidana umum sering menimbulkan berbagai persoalan, sementara Mahkamah Agung terus dikritik karena penumpukan perkara yang sebagian besar dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan kesalahan dalam pertimbangan hukum di tingkat daerah. Kewenangan hakim memberi ruang untuk menerapkan pendekatan keadilan yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara anak yang memerlukan penanganan berbeda dari orang dewasa. Pengadilan anak wajib memperhatikan kondisi mental dan psikologis anak, dan hakim berupaya menjatuhkan

¹²² Jan S Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 24

putusan yang proporsional sesuai perbuatan anak apabila terbukti melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan lingkungan sekitarnya.

Fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum, peraturan yang sudah baik tetap menimbulkan persoalan jika kualitas petugasnya rendah. Tidak jarang berbagai ketentuan hukum gagal dijalankan karena ada oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan aturan sebagaimana mestinya. Mentalitas dan integritas aparat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan diversi, kualitas penegak hukum masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang berdampak terhadap penerapannya.¹²³

3. Kelemahan Dalam Budaya Hukum

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur yang sangat menentukan suatu sistem hukum karena mencerminkan cara masyarakat dan aparat penegak hukum memahami, merespons, dan menaati hukum yang berlaku. Budaya hukum mencakup kebiasaan, pola pikir, sikap, dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakat maupun aparatur penegak hukum.¹²⁴

¹²³ Saharuddin et al., Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 419-434.

¹²⁴ Haekal Amalin Firdany Putra et al., Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 983-990.

Faktor kultur hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum karena berfungsi menjembatani sistem hukum dengan perilaku masyarakat. Kepatuhan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini dalam lingkungannya. Hampir seluruh aspek kehidupan kini diatur oleh berbagai peraturan, dan semakin luasnya campur tangan hukum dalam masyarakat menjadikan persoalan penegakan hukum semakin krusial, sehingga hukum dituntut mampu berfungsi sebagai institusi yang berjalan efektif di tengah kehidupan sosial. Ketika dikaitkan dengan pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, budaya hukum menjadi faktor penting yang sering kali justru menghambat diversifikasi meskipun kerangka regulasinya telah disusun dengan baik.

Setiap tindak kejahatan, baik yang tergolong ringan maupun berat, selalu menimbulkan penderitaan bagi korban, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui berbagai cara, bergantung pada jenis kerugian yang dialami. Jika korban mengalami gangguan mental atau psikis, pemberian ganti rugi berupa uang tidak cukup apabila tidak disertai langkah pemulihan kejiwaan. Sebaliknya bila korban hanya mengalami kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda, pemulihan dapat dilakukan melalui penggantian kerugian. Sering dijumpai korban meminta kompensasi melebihi nilai kerugian yang sebenarnya, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku, khususnya anak, karena

besarnya tuntutan kompensasi tidak sebanding dengan biaya pemulihan yang dibutuhkan.

Kebudayaan hukum pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan berlakunya suatu aturan, yaitu nilai yang dianggap baik dan layak diikuti serta nilai yang dipandang buruk dan perlu dijaui. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, tindak pidana merupakan perbuatan tercela, sehingga ketika pelakunya adalah anak, muncul anggapan bahwa tindakan tersebut tetap harus dikenai hukuman.¹²⁵

Anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sering dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dijaui dari lingkungan sosial. Sikap masyarakat ini muncul karena angka kejahatan anak di Indonesia terus meningkat dan tersebar di berbagai wilayah. Setiap perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, termasuk anak, tetapi penjatihan pidana terhadap anak nakal (*delinquent*) sering membawa dampak negatif bagi perkembangan jiwanya di masa depan. Dampak tersebut berkaitan dengan efek pembedaan, terutama pidana penjara, yang menimbulkan stigma atau label buruk bagi anak.¹²⁶

Budaya hukum yang berkembang di masyarakat juga sering kali menghambat implementasi diversifikasi. Pola pikir masyarakat yang masih

¹²⁵ Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia, *To-ra*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 429-436.

¹²⁶ Martha Eri Safira dan Dewi Iriani. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang penyelesaian Secara Litigasi dan Nonlitigasi dalam Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2015-2017 di Kabupaten Ponorogo), Nata Karya. Ponorogo, 2018, hlm. 3

kuat dengan nilai balas dendam dan stigma bahwa “pelaku harus dihukum” menyebabkan banyak keluarga korban menolak diversi, terutama dalam perkara kesusilaan atau penganiayaan. Masyarakat sering menganggap bahwa pemberian maaf atau penyelesaian damai adalah bentuk kelemahan, padahal penyelesaian restoratif justru merupakan upaya perlindungan terhadap masa depan mereka. Selain itu, masyarakat masih menstigma anak pelaku sebagai “anak nakal”, sehingga tekanan sosial mendorong aparat untuk memproses perkara secara formal meskipun diversi sebenarnya memungkinkan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi menyebabkan penolakan yang berbasis emosi, bukan pertimbangan keadilan.

Budaya hukum yang belum mendukung juga tercermin dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi diversi sebagai upaya pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi moral anak. Sosialisasi mengenai UU SPPA dan keadilan restoratif masih minim, sehingga masyarakat tidak memahami bahwa pidana formal terhadap anak berpotensi menimbulkan trauma, gangguan psikologis, dan kerusakan masa depan anak. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih mendukung proses peradilan formal dibandingkan mekanisme pemulihan. Budaya hukum masyarakat belum mampu menjadi pilar yang

memperkuat pelaksanaan diversi sebagaimana diharapkan oleh UU SPPA.¹²⁷

Kelemahan terlihat dari masih kuatnya paradigma retributif di kalangan masyarakat. Masyarakat atau keluarga korban cenderung menolak diversi dengan alasan ingin “menghukum” pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa pelaku adalah anak yang membutuhkan pembinaan, bukan pemidanaan. Stigma sosial terhadap anak pelaku juga menyebabkan resistensi terhadap penyelesaian restoratif.

Stigma tersebut membuat anak sulit kembali diterima sebagai “anak baik”. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sistem perlindungan yang mampu menjamin proses tumbuh kembang bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan anak serta mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Reformulasi Regulasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Berbasis

Nilai Keadilan

¹²⁷ Nindy Dwiyanita Putri dan Mitro Subroto, Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan alternatif dalam pemulihan anak pelaku tindak pidana, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 898.

Pasal 1 Angka 6 UU SPPA, menyatakan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.¹²⁸

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan pewaris perjuangan bangsa sekaligus sumber daya manusia yang akan berperan dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin, serta menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan guna mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, serta sosial, serta menjauhkan mereka dari berbagai ancaman yang dapat merugikan diri maupun bangsa di masa depan. Dengan diberikan kesempatan melalui proses pembinaan, anak dapat menemukan jati diri sehingga tumbuh menjadi pribadi mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara. Peran orang tua sangat menentukan perkembangan mental dan spiritual anak, sehingga kelalaian dalam pengasuhan sering kali berujung pada munculnya kenakalan yang meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak kejahatan.¹²⁹

¹²⁸ Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022, hlm. 199-208.

¹²⁹ Binov Handitya, Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia, *ADIL Indonesia Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 109

Pengungkapan fakta dalam perkara pidana merupakan proses yang rumit dan dapat berujung pada putusan yang keliru, yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta mendorong tuntutan reformasi hukum. Asas *equality before the law* menjadi pilar negara hukum dan ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika perumusan hukum hanya berorientasi pada *legal-positivism* yang memusatkan perhatian pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai sosial, hukum berisiko mengabdikan kepentingan elit dan menjauh dari tujuan keadilan. Negara hukum tereduksi menjadi sekadar negara prosedur, sehingga diperlukan pendekatan perumusan hukum yang lebih cepat, agar dapat benar-benar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.¹³⁰

Diversi merupakan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana untuk menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan atau dihentikan melalui kebijakan yang mereka miliki. Dari kewenangan tersebut muncul pilihan apakah proses hukum diteruskan atau tidak. Jika suatu perkara tetap diproses, maka pelaku akan berhadapan dengan sistem pidana dan menjalani sanksi yang ditetapkan. Jika perkara dihentikan sejak tahap penyidikan, langkah tersebut diarahkan demi kepentingan kedua belah pihak dengan tujuan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana serta menjaga masa depan pelaku dan korban. Prinsip inilah yang

¹³⁰ Iwan Rasiwan, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Grafindo Publisher, Jakarta, 2025, hlm. 17

melandasi pelaksanaan diversi, terutama bagi perkara yang melibatkan anak, karena bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak. Melalui diversi, anak memperoleh peluang untuk memperbaiki diri tanpa membawa catatan kriminal yang berpotensi menjadikannya residivis.

Tujuan diversi adalah menemukan cara penyelesaian pelanggaran hukum di luar jalur pengadilan atau sistem peradilan formal. Terdapat kemiripan antara tujuan diskresi dan diversi. Penerapan diversi muncul dari keinginan untuk menghindari dampak buruk terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak akibat keterlibatannya dalam proses peradilan pidana. Pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum berlandaskan pada kewenangan yang dikenal sebagai *discretion* atau diskresi.¹³¹

Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak saat ini berlandaskan UU SPPA, mewajibkan penggunaan pendekatan keadilan restoratif serta mengharuskan upaya diversi untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan, mencegah perampasan kemerdekaan anak, mendorong partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Pendekatan penyelesaian yang bersifat restoratif menjadi pilihan yang lebih sesuai dalam menangani pelanggar hukum berusia anak.

Jika dilihat dari perspektif *social defense*, diversi telah mencakup nilai kemanusiaan, pendidikan, dan keadilan. Nilai kemanusiaan terlihat dari

¹³¹ Rr Putri A Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 175-202.

perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menekankan perlunya perlakuan yang menjunjung martabat, hak asasi, dan mendukung proses reintegrasi anak ke masyarakat. Nilai edukatif tampak dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan keadaan korban, yang membantu anak belajar bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya. Adapun nilai keadilan tercermin dari proses diversi itu sendiri, karena memberikan masa depan yang lebih baik bagi pelaku anak sekaligus memulihkan kerugian korban. Inilah wujud keadilan restoratif dalam pelaksanaan diversi.¹³²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengaturan diversi dalam UU SPPA tersebut menimbulkan persoalan karena Pasal 7 Ayat (2) huruf a, membatasi diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini tidak sejalan dengan asas keadilan, asas nondiskriminasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA. Pembatasan tersebut membuat anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun, seperti pencurian dengan kekerasan, narkoba, atau penganiayaan berat, kehilangan hak untuk memperoleh diversi, padahal secara filosofis

¹³² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm 18

penyelesaian damai tetap dimungkinkan sesuai tujuan diversi dalam Pasal 6 UU SPPA.

Pembatasan syarat diversi juga tidak harmonis dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak, terutama prinsip nondiskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak memperoleh akses yang sama terhadap mekanisme pemulihan, sehingga pembatasan berdasarkan ancaman pidana menutup peluang dialog antara pelaku anak dan korban yang sebenarnya dapat mencapai kesepakatan damai. Pembatasan tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan diversi, yaitu memulihkan keadaan, mencegah perampasan kemerdekaan anak, melibatkan masyarakat, serta menumbuhkan tanggung jawab pada diri anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, rumusan yang ideal regulasi diversi adalah mengubah ketentuan “diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” menjadi “diversi dilakukan terhadap seluruh tindak pidana.” Semua perkara yang melibatkan anak terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme diversi, dan jika proses tersebut tidak menghasilkan kesepakatan maka perkara tetap dilanjutkan ke tahap peradilan sesuai Pasal 13 UU SPPA.

Sudah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana orang tua melindungi anaknya. Anak yang berkonflik dengan hukum dipandang memiliki kemampuan untuk belajar, berubah, dan memperbaiki diri sehingga lebih tepat diperlakukan sebagai korban situasi daripada pelaku semata. Diversi bukan sekadar upaya damai, melainkan bentuk pemidanaan nonformal yang menempatkan pendidikan dan pemulihan sebagai

tujuannya. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara ke proses nonperadilan dengan menitikberatkan pemulihan, bukan pembalasan.¹³³

Keadilan bukan semata-mata persoalan moral atau nilai sosial, tetapi tercapai ketika norma yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU SPPA menunjukkan ketidakharmonisan antara norma yang membatasi diversi dan norma dasar yang lebih tinggi yang menegaskan asas keadilan, asas nondiskriminasi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakadilan menurut Teori Hans Kelsen, karena norma positif yang berlaku tidak lagi selaras dengan tujuan yang lebih tinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 UU SPPA serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Norma harus dibangun secara konsisten, sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian antara norma teknis (syarat diversi) dan tujuan (perlindungan anak), maka reformulasi norma menjadi keharusan agar keadilan tercapai dalam kerangka hukum itu sendiri.

Diversi yang terbuka bagi semua jenis perkara memberi ruang bagi hukum untuk mencapai tujuan pemulihan, menghindari lahirnya stigma, dan menjaga perkembangan anak sebagai bagian dari komunitas sosial. Pendekatan ini sekaligus mencegah sistem hukum terjebak dalam pandangan positif yang hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai perlindungan anak. Dengan menjadikan pemulihan, pendidikan, dan

¹³³ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 26

perlindungan sebagai landasan utama, perubahan tersebut memperkuat bangunan norma agar seluruh tingkatannya saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Menurut penulis, reformulasi regulasi ini bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai instrumen terhadap kerentanan anak. Penataan ulang ketentuan diversi mengembalikan hukum kepada peran idealnya, yakni bekerja secara konsisten, stabil, dan adil, karena aturan yang diperbarui telah selaras kembali dengan prinsip dasar perlindungan anak yang menjadi pijakan negara hukum Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Regulasi diversi memberi landasan penting bagi perlindungan anak melalui pendekatan pemulihan yang menempatkan kebutuhan anak sebagai pusat penyelesaian perkara. Meski kerangkanya sudah jelas melalui UU SPPA, UU Perlindungan Anak, PERJA serta PERMA, pembatasan syarat diversi berdasarkan ancaman pidana tetap menimbulkan masalah karena membuat aparat terikat pada batasan formal tanpa ruang menilai keadaan anak secara lebih wajar. Situasi ini tampak dalam kasus Ambon, ketika kedua pihak sama-sama masih remaja namun tetap harus menjalani jalur peradilan penuh hanya karena ancaman pidana pasal yang digunakan lebih dari 7 (tujuh) tahun. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih mendidik, memulihkan, serta mencegah anak terbebani stigma proses peradilan, sehingga perlindungan yang diharapkan belum tercapai.
2. Regulasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya dirancang untuk memberi perlindungan yang layak bagi anak, namun aturan yang ada masih menyisakan banyak kelemahan. Pada aspek substansi, batasan yang kaku membuat diversi hanya dapat diterapkan pada perkara tertentu sehingga aparat tidak memiliki ruang menilai kondisi anak secara lebih realistis. Pada aspek struktur, lembaga penegak hukum belum sepenuhnya

memiliki pemahaman, koordinasi, dan kepekaan yang mendukung pendekatan restoratif. Pada aspek budaya hukum, masyarakat masih kuat dipengaruhi pola pikir pembalasan dan stigma terhadap anak pelaku, sehingga banyak penyelesaian non-litigasi ditolak meskipun lebih bermanfaat bagi perkembangan anak. Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa diversi sebagai instrumen perlindungan belum berfungsi optimal karena sistem hukum belum mampu menghadirkan keadilan dan selaras dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

3. Reformulasi diversi diperlukan karena ketentuan yang berlaku saat ini masih membatasi ruang perlindungan bagi anak dan belum sejalan dengan asas keadilan, asas nondiskriminasi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pembatasan diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun membuat banyak perkara anak tidak dapat diselesaikan secara restoratif, padahal pemulihan, dialog, dan pembinaan jauh lebih relevan bagi perkembangan mereka. Pendekatan berbasis nilai keadilan menuntut agar seluruh perkara anak terlebih dahulu diarahkan ke mekanisme diversi sebelum dilanjutkan ke proses peradilan, sehingga hukum bekerja bukan sekadar mengikuti teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan masa depan anak. Reformulasi ini menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, memperbaiki ketidakharmonisan norma, dan mengembalikan fungsi hukum agar benar-benar melindungi anak sebagai subjek yang masih memiliki peluang besar untuk berubah dan berkembang.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan revisi terhadap ketentuan diversi dalam UU SPPA, khususnya pembatasan ancaman pidana yang selama ini menghambat penerapan pendekatan restoratif. Revisi tersebut harus disertai harmonisasi dengan UU Perlindungan Anak dan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak, sehingga mekanisme diversi dapat diterapkan secara lebih luas berdasarkan kondisi anak, tingkat keseriusan perbuatan, dan peluang pemulihan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi turunan berupa pedoman teknis yang berlaku seragam bagi seluruh aparat penegak hukum, serta memperluas penyediaan fasilitas pendukung seperti Pekerja Sosial Profesional, ruang pelayanan khusus anak, dan layanan rehabilitasi psikologis yang memadai agar tujuan diversi sebagai upaya perlindungan benar-benar dapat tercapai.

2. Untuk Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan berkelanjutan terkait keadilan restoratif, psikologi perkembangan anak, teknik musyawarah restoratif, dan etika penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pelatihan ini harus didukung oleh mekanisme supervisi, evaluasi, serta koordinasi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, Bapas, pekerja sosial, dan pengadilan. Agar diversi benar-benar dijalankan

dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Aparat juga perlu membangun pola pikir yang lebih progresif dan tidak sepenuhnya terpaku pada batas formil ancaman pidana, melainkan mempertimbangkan aspek sosial, relasi kekuasaan, tingkat kesalahan anak, serta dampak psikologis yang mungkin timbul apabila perkara dilanjutkan ke peradilan formal. Langkah ini akan memastikan bahwa penegakan hukum tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, pemulihan, dan pembangunan karakter anak.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu ikut berperan aktif dalam menciptakan budaya hukum yang lebih sehat dan mendukung penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, bukan balas dendam. Pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pendidikan hukum, dan peran tokoh masyarakat agar masyarakat tidak lagi memandang penyelesaian damai sebagai kelemahan, tetapi sebagai langkah bijaksana untuk memulihkan hubungan serta melindungi masa depan anak. Masyarakat juga perlu mengurangi stigma terhadap anak pelaku yang seringkali dianggap sebagai “anak nakal,” dan lebih fokus pada proses pembinaan, reintegrasi sosial, serta pemulihan moral anak agar mereka tidak terjebak pada label negatif yang berdampak panjang. Dengan dukungan lingkungan sosial yang lebih terbuka dan empatik, diversifikasi dapat berjalan efektif sebagai instrumen untuk mengembalikan anak ke jalur yang lebih positif dan produktif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

QS Al-Baqarah: 178, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>

QS Al-Hujurat: 10, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>

Buku:

Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta

Abdul Halim Garuda Nusantara, 1986, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah Seminar Perlindungan HakHak Anak, Jakarta

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta

_____, 2013, *Kebijakan Formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan

Fajar Ari Sudewo, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Penerbit Nem, Jakarta

Galih Dwi Anggara et al., 2023, *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*, Penerbit NEM, Pekalongan

Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and Statue)*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, al-Ma'arif, Bandung

- Iwan Rasiwan, 2025, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Grafindo Publisher, Jakarta
- Jan S Maringka, 2022, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- John Rawls, 2001, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Kahar Mansyur, 1985, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta
- Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Lily Rasyidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. II*, Kencana, Jakarta
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), cet-I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmutarom HR, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Cet. I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung
- Makhrus Munajat, 2023, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan
- Martha Eri Safira dan Dewi Iriani, 2018, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang*

penyelesaian Secara Litigasi dan Nonlitigasi dalam Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2015-2017 di Kabupaten Ponorogo), Nata Karya, Ponorogo

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press, Malang

Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fiqr, Beirut

Setiyowati, 2021, *hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Setara Press, Malang

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik

Taufik Firmanto et al., 2024, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia: Hukum Penitensier*, Deepublish, Yogyakarta

TM. Hasby Asy-Shiddiqy, 2001, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizky Putra, Semarang

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2020, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Wahbah Zuhailly, 2005, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid IV*, Dar al-Fikr al-Muashir, Beirut

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor Per-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan

Jurnal:

A Mashdurohatun, Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion, *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 4, 2020

A. R. Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2018

Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2013

Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono Pujiyono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, *Law Reform*, Vol. 11, No. 1, 2015

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020

Agusman et al., Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 7, 2020

- Aista Wisnu Putra dan Muhammaf Iftar Aryaputra, Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024
- Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018
- Andri Winjaya Laksana. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tarumanegara*, Vol. 5, No. 4, 1999
- Ariyanti Panu et al., Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025
- Atila Amalia Bachmid, Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan Dan Pelaksanaannya di Indonesia, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2025
- Auliya Khasanofa et al., Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 4, No. 3, 2025
- Bawole Bawole, Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Et Societatis*, Vol. 9, No. 3, 2021
- Binov Handitya, Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia, *ADIL Indonesia Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019
- Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah, Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Et Lustitia*, Vol. 1, No. 2, 2024
- Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2018
- Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors Of Sexual Violence), *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI*, Vol. 20, No. 4, 2020

- Dina Ayudectina Posumah, Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 3, 2023
- Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2016
- Eko Noer Kristiyanto, Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 2, 2020
- Ellen Yolanda Sinaga, Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2016
- Fariaman Laia, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Febrian Duta Pratama et al., Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 02, 2024
- Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.25, Tulungagung
- Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Fransiska Novita Eleanora, Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2013
- Gregorius Hermawan Kristyanto, Fungsi Kejaksaaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018
- Haekal Amalin Firdany Putra et al., Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025
- Hana Aulia Putri, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Hana Aulia Putri, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Hardianto Djanggih dan Ramlah, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 1, 2021

- Hasan Basri, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Hasnah Aziz, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak, *Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 1, 2018
- Henny Saida Flora, Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan, *JURNAL HUKUM JUSTICE*, Vol. 2, No. 2, 2025
- Herol Hansen Samin, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024
- Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia, *To-ra*, Vol. 2, No. 3, 2016
- Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2018
- Kamaruddin Jafar, Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum), *Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2, 2015
- Kristina Agustiani Sianturi, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Mashuril Anwar, Rini Fathonah dan Niko Alexander, 2021, Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggungan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, *Jurnal SASI*, Vol.27 No.2, Lampung
- Mega Wardhani dan Kelly Manthovani, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 1, No. 3, 2014
- Mitha Rafina et al., Perkembangan Usia Dini (Awal Masa Kanak Kanak): Perkembangan Kepribadian, Bermain Pada Masa Usia Dini, Resiko (Bahaya) Dan Implikasi Dalam Layanan Konseling, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 2, 2023
- Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022
- Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013

- Nadia Ayu Apriani dan Margo Hadi Pura, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Nancy Glorya Luntungan et al., Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2023
- Nazif Firdaus et al., Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, 2019
- Nevey Varida Ariani, Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014
- Ni Ketut Wiratny, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol 1, No. 1, 2018
- Nindy Dwiyanita Putri dan Mitro Subroto, Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan alternatif dalam pemulihan anak pelaku tindak pidana, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2023
- Noor Efendy et al., Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, 2023
- Nugraha Manuella Meliala dan Muhammad Arif Sahlepi, Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3, 2024
- Nur Muhammad et al., Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan di dalam Penerapan Diversi), *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Nurini Aprilianda, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *Arena hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017
- Ony Rosifany, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018
- Rifki Septiawan Ibrahim, Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 2, 2018

- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016
- Rokilah Rokilah, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law, *Nurani Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Rr Putri A Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018
- Saharuddin et al., Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 4, No. 2, 2023
- Setiawan dan Nynda Fatmawati, Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 3, 2024
- Sunny Ummul Firdaus dan Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif, *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Syahrul Ramadhon dan AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Taufik Hidayat Telaumbanua, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, 2024
- Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015
- Tesalonika Altje Resimanuk et al., Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2024
- Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya di Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2024
- Victor Imanuel W. Nalle, Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2016
- Viona Wijaya, Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, Vol. 2, 2021

Wahab Aznul Hidayat, Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
Justisi, Vol. 5, No. 2, 2019

Lain-lain:

